


ALUR MUTASI PEGAWAI KELUAR PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA



1.

PERANGKAT DAERAH ASAL

- Pengajuan permohonan persetujuan mutasi antar instansi keluar Pemprov DKI Jakarta
- Permohonan surat keterangan tidak sedang menjalankan tugas belajar/ikatan dinas
- Permohonan surat keterangan tidak sedang menjalankan hukuman disiplin



2.

BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

- Verifikasi Administrasi (Kesesuaian dokumen dengan persyaratan berdasarkan Pergub Nomor 179 Tahun 2016 tentang Pedoman Perpindahan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 163 Tahun 2017)
- Penerbitan surat persetujuan mutasi antar Instansi
- Penerbitan surat keterangan tidak sedang tugas belajar/ ikatan dinas
- Penerbitan surat keterangan tidak sedang dalam proses/ menjalani hukuman disiplin



3.

INSTANSI TUJUAN

Instansi tujuan menyampaikan Surat Keputusan Mutasi pegawai kepada Instansi Asal pegawai



4.

BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

- Koordinasi dengan BPKD terkait penerbitan Surat Keterangan Pemberhentian Pembayaran (SKPP)
- Penerbitan Surat Keputusan Mutasi dari Instansi Asal
- Pemutakhiran Data Kepegawaian

BERKAS ADMINISTRASI

1. Persetujuan mutasi dari Perangkat Daerah/Biro Asal
2. Persetujuan mutasi dari PPK Instansi tujuan
3. FC Ijazah & Transkrip Nilai
4. FC SK CPNS, SK PNS, dan SK Kenaikan Pangkat Terakhir
5. Surat Keterangan Tidak Sedang Menjalani Hukuman Disiplin
6. Surat Keterangan Tidak Sedang Menjalani Ikatan Dinas/Tugas Belajar
7. SKP 2 Tahun Terakhir
8. Kartu Pegawai
9. Dokumen yang menjadi alasan pindah

